LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 11 **Tahun : 2017**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, adanya sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp1.837.111.037.682,34 bertambah sejumlah Rp197.669.713.807,16 sehingga menjadi Rp2.034.780.751.489,50 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan :

1. Semula	Rp1.819.288.230.053,78	
2. Bertambah	Rp33.954.226.187,73	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp1.853.242.456.241,51

b. Belanja Daerah :

1. Semula	Rp1.837.111.037.682,34	
2. Bertambah	Rp197.669.713.807,16	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp2.034.780.751.489,50
Surplus/(Defisit)		Rp(181.538.295.247,99)

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan pembiayaan daerah

1) Semula	Rp31.322.807.628,55	
2) Bertambah	Rp169.730.421.804,44	
Jumlah penerimaan Pembiayaan daerah setelah perubahan		Rp201.053.229.432,99

2. Pengeluaran pembiayaan daerah
   1) Semula Rp13.500.000.000,00
   2) Bertambah Rp6.014.934.185,00

   Jumlah pengeluaran Pembiayaan daerah setelah perubahan Rp19.514.934.185,00

   Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp181.538.295.247,99

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
   a. Pendapatan Asli Daerah :
      1) Semula Rp192.374.661.747,09
      2) Bertambah Rp71.087.631.957,05

      Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp263.462.293.704,14
   b. Dana Perimbangan :
      1) Semula Rp1.356.665.459.114,00
      2) Berkurang Rp(87.955.185.679,00)

      Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan Rp1.268.710.273.435,00
   c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
      1) Semula Rp270.248.109.192,69
      2) Bertambah Rp50.821.779.909,68

      Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp321.069.889.102,37

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Hasil Pajak Daerah

1) Semula	Rp37.525.500.000,00
2) Bertambah	Rp3.753.222.055,00
Jumlah hasil pajak daerah setelah perubahan	Rp41.278.722.055,00

b. Hasil Retribusi daerah

1) Semula	Rp31.849.757.986,00
2) Bertambah	Rp384.170.824,00
Jumlah hasil retribusi daerah setelah perubahan	Rp32.233.928.810,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp13.660.322.875,00
2) Berkurang	Rp(571.322.704,11)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp13.089.000.170,89

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp109.339.080.886,09
2) Bertambah	Rp67.521.561.782,16
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp176.860.642.668,25

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp30.826.246.000,00
2) Berkurang	Rp(209.257.565,00)
Jumlah Hasil pajak/ Bagi Hasil bukan pajak setelah perubahan	Rp30.616.988.435,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp1.024.163.716.014,00
2) Berkurang	Rp(85.942.580.014,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp938.221.136.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp301.675.497.100,00
2) Berkurang	Rp(1.803.348.100,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp299.872.149.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Pendapatan Hibah :

1) Semula	Rp3.800.000.000,00
2) Bertambah	Rp950.846.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp4.750.846.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya :

1) Semula	Rp82.210.112.192,69
2) Bertambah	Rp3.926.500.010,68
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp85.506.612.203,37

c. Dana penyesuaian dan Otonomi khusus :

1) Semula	Rp132.353.781.000,00
2) Bertambah	Rp28.314.216.000,00
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp160.667.997.000,00

d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya :

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	Rp18.260.217.899,00
Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp18.260.217.899,00

e. Dana Insentif Daerah

1) Semula	Rp51.884.216.000,00
2) Bertambah	Rp0,00
Jumlah dana insentif daerah setelah perubahan	Rp51.884.216.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp1.161.905.599.832,33

2) Bertambah Rp5.212.395.839,91

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp1.167.117.995.672,25

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp675.205.437.850,00

2) Bertambah Rp192.457.317.967,25

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp867.662.755.817,25

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp891.721.275.757,34

2) Berkurang Rp(5.744.898.655,77)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp885.976.377.101,57

b. Belanja Hibah

1) Semula Rp21.566.994.100,00

2) Bertambah Rp2.379.105.900,00

Jumlah belanja Hibah setelah perubahan Rp23.946.100.000,00

c. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa:

1) Semula Rp8.467.517.875,00

2) Bertambah Rp1.166.542.425,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Setelah perubahan Rp9.634.060.300,00

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi, Kab./Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik:

1) Semula	Rp237.149.812.100,00
2) Bertambah	Rp723.200.000,00
Jumlah belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi, Kab/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah perubahan	Rp237.873.012.100,00

e. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp3.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp6.688.446.170,68
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp9.688.446.170,68

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp35.303.904.200,00
2) Bertambah	Rp9.469.184.000,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp44.773.088.200,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp299.234.554.627,00
2) Bertambah	Rp92.105.739.663,25
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp391.340.294.290,25

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp3402.666.979.023,00
2) Bertambah	Rp90.882.394.304,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp431.549.373.327,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1)	Semula	Rp31.322.807.628,55
2)	Bertambah	Rp169.730.421.804,44
	Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp201.053.229.432,99

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1)	Semula	Rp13.500.000.000,00
2)	Bertambah	Rp6.014.934.185,00
	Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp19.514.934.185,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA)

1)	Semula	Rp31.322.807.628,55
2)	Bertambah	Rp169.759.628.304,44
	Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) setelah perubahan	Rp201.082.435.932,99

b. Penerimaan Piutang Daerah

1)	Semula	Rp0,00
2)	Berkurang	Rp(29.206.500,00)
	Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp(29.206.500,00)

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp13.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp5.000.000.000,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan		Rp18.500.000.000,00

b. Pengembalian Dana Transfer

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah	Rp1.014.934.185,00	
Jumlah pengembalian dana transfer setelah perubahan		Rp1.014.934.185,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I — Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

b. Lampiran II — Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2017;

c.	Lampiran III	Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017;
e.	Lampiran IVa	Rekapitulasi Perubahan Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran Tahun Anggaran 2017;
f.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017;
g.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2017;
h.	Lampiran VII	Daftar Perubahan Piutang Daerah Tahun Anggaran 2017;

i.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2017;
j.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2017;
k.	Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2017;
l.	Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
m.	Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
n.	Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan opersional.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Oktober 2017
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (12, 56/2017).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN UNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERY SUKASWADI, SH.MH.
NIP. 19650312 198903 1 009